

## ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA ATAS PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 2981/PDT.G/2024/PA.JS

Harvi Muhammad Fathariq, Teguh Dwi Cahyadi  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
Email: harvimuhhh@gmail.com

### Abstract

*This study analyzes the legal implications of the withdrawal of a marriage annulment lawsuit in Decision Number 2981/Pdt.G/2024/PA.JS, particularly concerning the legal status of a marriage conducted based on an alleged fictitious guardian (wali) and document forgery. Employing a normative juridical research method with a case study approach, the analysis is conducted from a multidisciplinary perspective, examining Islamic law, positive civil law, and criminal law. The findings reveal a fundamental discrepancy: under Islamic law, the marriage is considered void ab initio (fasakh), yet, following the lawsuit's withdrawal, under positive law, the marriage remains formally and administratively valid. This condition creates a procedural deadlock and long-term legal uncertainty susceptible to abuse of law. Furthermore, it does not nullify the separate criminal liability for document forgery under Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP).*

**Keywords:** Marriage Annulment, Decision of The Religious Court, Islamic Law, Legal Certainty

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis dari pencabutan gugatan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS, khususnya terkait status hukum perkawinan yang dilangsungkan dengan dugaan wali fiktif dan pemalsuan dokumen. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus, analisis dilakukan secara multidisipliner dari perspektif hukum Islam, hukum positif perdata, dan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan adanya diskrepansi fundamental: secara hukum Islam, perkawinan tersebut batal demi hukum (fasakh) sejak awal, namun akibat pencabutan gugatan, secara hukum positif perkawinan tetap dianggap sah secara formal-administratif. Kondisi ini menciptakan jalan buntu prosedural dan ketidakpastian hukum jangka panjang yang rentan disalahgunakan (abuse of law), serta tidak menghapuskan potensi pertanggungjawaban pidana terpisah atas pemalsuan dokumen yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.

**Kata kunci:** Pembatalan Perkawinan, Putusan Pengadilan Agama, Hukum Islam, Kepastian Hukum

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia yang mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual. Dorongan untuk menikah tidak hanya berakar pada naluri biologis guna melanjutkan keturunan secara sah, tetapi juga mencerminkan aspirasi untuk membangun kehidupan bersama dalam bingkai cinta dan kasih sayang. Dari institusi perkawinan inilah terbentuk unit terkecil masyarakat (keluarga) yang kemudian berkembang menjadi jaringan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, keberadaan perkawinan tidak hanya penting dari sisi pribadi, tetapi juga memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Ketika dua individu sepakat untuk menikah, pada hakikatnya mereka turut

serta memasuki sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, baik selama masa perkawinan maupun setelahnya (Lontoh, 2015)

Dalam Islam, pernikahan bukan semata-mata kontrak formal, melainkan sebuah *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kokoh) yang kesungguhan, penuh komitmen dalam membangun keluarga, karena pernikahan merupakan ikatan sakral yang melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala (Dahlia et al., 2023). Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan di sisinya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang.”

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang memberikan ketenangan, kasih sayang, dan cinta dalam kehidupan manusia (Aini, 2024). Ayat ini tidak hanya menunjukkan pentingnya perkawinan sebagai sunnatullah, tetapi juga menjadi landasan normatif bahwa ikatan pernikahan harus memenuhi prinsip keadilan, perlindungan, dan ketertiban hukum. Maka, hukum Islam menempatkan pernikahan sebagai sebuah akad yang mensahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan non-mahram serta menetapkan hak dan kewajiban yang mengikat keduanya (Betawi, 2019).

Salah satu rukun pokok dalam pernikahan menurut fikih Islam adalah keberadaan wali nikah (Gunawan et al., 2022). Pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali adalah tidak sah. Ibnu Qudamah menyebutkan dalam *Al-Mughni* bahwa “nikah tidak sah kecuali dengan wali”, pendapat ini diperkuat oleh hadis Nabi ﷺ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Tidak sah pernikahan tanpa wali [HR. Abu Dawud dan Ahmad].

Ketentuan ini mencerminkan pentingnya peran wali sebagai penjaga dan pelindung hak-hak perempuan dalam akad nikah, sekaligus sebagai mekanisme kontrol sosial dan hukum atas sahnya suatu pernikahan (M. Khoirul Muzakki & Huda, 2019).

Di Indonesia, prinsip-prinsip hukum Islam tersebut diakomodasi dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Muhaimin, 2010). Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, KHI Pasal 4 dan Pasal 19-20 mengatur bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali nikah yang sah, dan apabila tidak terdapat wali nasab, maka dapat digantikan oleh wali hakim. Ketentuan ini mengikat secara hukum dan menjadi bagian dari peraturan yang menjamin tertib administrasi serta legalitas status keluarga di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, berbagai penyimpangan terhadap rukun dan syarat sahnya pernikahan masih sering terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah pelaksanaan pernikahan oleh wali yang tidak sah, bahkan tanpa wali sama sekali. Kasus-kasus pernikahan seperti ini menimbulkan persoalan serius, baik secara normatif dalam perspektif syariah, maupun secara yuridis dalam konteks hukum positif Indonesia (Farid et al., 2023). Pasal 71 huruf e KHI menyebutkan bahwa pernikahan dapat dibatalkan jika dilangsungkan tanpa wali yang sah, dan kewenangan membatalkannya berada di tangan pengadilan agama. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keabsahan pernikahan merupakan hal yang sangat urgen untuk dijamin oleh negara dan institusi hukum.

Lebih lanjut, kompleksitas permasalahan ini tercermin dalam Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan pembatalan nikah akibat penggunaan wali tidak sah dan dugaan pemalsuan dokumen. Yang menarik, gugatan tersebut dicabut sebelum pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap substansi perkara. Penelitian ini berangkat dari dua fokus utama yang menjadi rumusan masalah. Pertama, ingin dikaji bagaimana kedudukan hukum atas pencabutan gugatan pembatalan nikah, baik menurut fikih Islam maupun dalam perspektif hukum positif Indonesia. Hal ini menjadi penting karena seringkali terjadi ketegangan antara aspek normatif keagamaan dan ketentuan perundang-undangan nasional. Kedua, penelitian ini juga berupaya memahami bagaimana prinsip keadilan substantif diterapkan dalam situasi disharmoni antara norma fikih dan hukum perdata, khususnya dalam konteks perkara pembatalan nikah.

Berdasarkan rumusan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis secara mendalam mengenai posisi hukum pencabutan gugatan pembatalan nikah dilihat dari tiga perspektif, yaitu fikih Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis penerapan prinsip keadilan substantif sebagai pendekatan dalam menyelesaikan ketidaksesuaian norma antara fikih dan hukum positif, sehingga dapat memberikan solusi yang adil dan berimbang.

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia. Selama ini, kajian-kajian lebih banyak berfokus pada keabsahan wali nikah atau prosedur pembatalan perkawinan secara umum. Salah satunya seperti studi yang dilakukan oleh Daharis (2025), yang belum mengupas

secara komprehensif permasalahan pencabutan gugatan pembatalan nikah dalam kasus yang melibatkan wali tidak sah dan penggunaan dokumen palsu. Dengan menyoroti interaksi antara norma fikih, hukum positif, dan prinsip keadilan substantif, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi atau kebijakan yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*) dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan utama guna memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap isu pencabutan gugatan pembatalan nikah. Pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), yang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta berbagai peraturan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan agama. Pendekatan ini memberikan landasan yuridis normatif terhadap kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kedua, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS sebagai studi kasus utama. Ketiga adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan melalui kajian atas teori dan konsep dalam fikih Islam, khususnya terkait status wali nikah, validitas akad, serta penerapan prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) dalam hukum keluarga.

Dalam mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini mengandalkan berbagai sumber bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, KUHPerdata, serta peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang relevan dengan peradilan agama. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dijadikan objek kajian utama.

Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari kitab-kitab fikih karya ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, serta buku-buku yang membahas hukum keluarga Islam dan hukum acara perdata. Artikel ilmiah yang relevan juga dijadikan referensi untuk memperkaya analisis. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas istilah dan konsep. Bahan ini berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring resmi yang kredibel.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup penelusuran literatur hukum, kitab klasik fikih, serta berbagai karya ilmiah.

Penelusuran juga dilakukan terhadap putusan pengadilan melalui situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan akses terhadap database jurnal nasional guna memperoleh artikel-artikel ilmiah yang relevan dan mutakhir.

Dalam tahap analisis, digunakan metode kualitatif deskriptif dan komparatif normatif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci norma-norma hukum yang berlaku serta pandangan fikih mengenai pembatalan perkawinan. Sementara itu, analisis komparatif normatif digunakan untuk membandingkan dan mengevaluasi perbedaan antara ketentuan dalam hukum Islam, KHI, dan KUHPerdata dalam konteks kasus pencabutan gugatan pembatalan nikah. Penalaran hukum dilakukan secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari norma-norma umum yang berlaku menuju penerapannya pada kasus konkret yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini memfokuskan analisis pada Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perkara ini berawal dari gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak suami (Penggugat) terhadap istrinya (Tergugat). Dasar gugatan Penggugat adalah dugaan adanya ketidakabsahan rukun wali serta praktik pemalsuan dokumen dalam proses pencatatan perkawinan mereka.

Penggugat mendalilkan bahwa “perkawinan dilaksanakan tanpa wali nikah yang sah” sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 20 KHI serta termasuk alasan pembatalan nikah menurut Pasal 71 huruf e KHI. Selain itu, keterangan resmi dari KUA Pondok Gede menyatakan bahwa akta nikah yang dimaksud tidak tercatat dan pejabat yang namanya tertera tidak pernah menjabat di KUA tersebut. Meskipun dalil tersebut berpotensi kuat, perkara tidak memasuki pemeriksaan substansi karena Penggugat mencabut gugatan. Amar putusan menyatakan:

“Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya; menyatakan perkara Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS telah selesai karena dicabut; membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp265.000,00.”

Pertimbangan hakim merujuk pada Pasal 271 RV yang memperbolehkan pencabutan gugatan sebelum ada jawab-menjawab, dan menyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui pencabutan perkara (Hasmin, Sufirman Rahman, 2024).

Keputusan majelis hakim menutup perkara tanpa memeriksa substansi menyisakan problem yuridis: apakah fakta hukum terkait wali tidak sah dan dugaan pemalsuan dokumen otomatis gugur? Secara formil, pencabutan gugatan memang mengakhiri perkara, tetapi secara materiil, ketidakabsahan perkawinan dapat tetap ada dan berpotensi menimbulkan akibat hukum di kemudian hari.

Dari perspektif teori hukum murni Hans Kelsen, pencabutan gugatan adalah tindakan hukum yang memutus “rantai norma” pada proses peradilan, sehingga norma yang lebih tinggi (aturan pembatalan nikah) tidak pernah diimplementasikan (Arimba, 2024). Namun, menurut teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya mengabdikan pada keadilan substantif, sehingga hakim sepatutnya mempertimbangkan fakta awal yang telah terungkap untuk mencegah kerugian pada pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak (Aulia, 2018).

Tabel I  
Perbandingan KUHPerdata dan KHI terkait Pembatalan Perkawinan

Aspek	KUHPerdata	KHI
<b>Dasar Pembatalan</b>	Hukum Pasal 27–28: perkawinan batal jika tidak memenuhi syarat sah menurut undang-undang.	Pasal 71: perkawinan dapat dibatalkan jika tanpa wali sah, atau wali tidak berhak.
<b>Akibat Pembatalan</b>	Anak yang lahir sebelum pembatalan tetap sah (Pasal 28 ayat 2).	Anak tetap memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya (Pasal 75).
<b>Pihak yang Berhak Mengajukan</b>	Salah satu pihak dalam perkawinan, keluarga dekat, atau jaksa.	Suami, istri, wali nikah, atau pihak yang berkepentingan.
<b>Batas Pengajuan</b>	Dapat diajukan selama perkawinan masih berlangsung.	Tidak ada batas waktu eksplisit, selama perkawinan masih ada.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa KHI secara eksplisit memasukkan ketiadaan wali sah sebagai alasan pembatalan, sedangkan KUHPerdata tidak menyebutkan secara rinci.

Secara normatif, pencabutan gugatan ini menutup proses litigasi, tetapi tidak menghapus permasalahan hukum pokok. Bila di kemudian hari timbul sengketa serupa, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan kembali gugatan dengan perbaikan formil. Namun, pendekatan ini rentan mengabaikan prinsip masalah karena membiarkan status perkawinan yang secara syariah bermasalah tetap tercatat secara administratif.

### A. Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, ikatan perkawinan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan sebuah ibadah dan *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kokoh) yang harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat. Salah satu rukun fundamental yang tidak dapat ditawar adalah keberadaan wali nikah bagi perempuan. Tanpa wali yang sah, perkawinan tidak dapat dinyatakan sah (Gunawan et al., 2022).

Keharusan adanya wali ini didasarkan pada dalil-dalil syar'i yang kuat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Hadis ini secara eksplisit menegaskan bahwa wali adalah bagian tak terpisahkan dari keabsahan pernikahan. Ash-Shan'ani dalam Subulus Salam: Penjelasan Kitab Bulughul Maram, menjelaskan bahwa frasa "tidak sah" dalam hadis tersebut mengindikasikan pembatalan hukum (*fasakh*), bukan sekadar ketidaksempurnaan (KH. M. Shiddiq Al Jawi, 2004). Hal ini berarti perkawinan tanpa wali sejak awal sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

"Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri. Sebab, hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri." (HR. Ibnu Majah)

Pandangan yang mewajibkan adanya wali ini merupakan pendapat mayoritas ulama (jumhur ulama) dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Meskipun terdapat pandangan dari Mazhab Hanafi yang memperbolehkan seorang perempuan yang baligh dan berakal sehat untuk menikahkan dirinya sendiri (Gunawan et al., 2022), hukum positif di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengadopsi pendapat jumhur demi kemaslahatan, perlindungan terhadap perempuan, dan kepastian hukum.

Pernikahan yang tidak memenuhi rukun wali yang sah, menurut fikih islam, berkonsekuensi *fasakh*. Konsep *fasakh* berarti pembatalan ikatan perkawinan dari akarnya, menganggapnya tidak pernah terjadi sejak awal (batal demi hukum), karena adanya cacat mendasar pada rukun atau syaratnya (Noor Efendy & Ainur Rahmah, 2024). Ini berbeda dengan talak yang mengakhiri pernikahan yang sah. Dalam kasus Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS, dugaan adanya wali fiktif atau wali yang tidak sah secara langsung menyentuh rukun nikah, sehingga secara syariat, perkawinan tersebut berpotensi besar untuk dinyatakan tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sebagai wujud akomodasi hukum Islam dalam perundang-undangan nasional, juga mengatur secara ketat mengenai perwalian. Pasal 20 KHI secara jelas menyatakan bahwa wali nikah harus seorang laki-laki, beragama Islam, berakal, baligh, dan tidak dalam paksaan, serta harus berasal dari garis nasab atau wali hakim. Lebih lanjut, Pasal 71 huruf e KHI secara eksplisit

menyebutkan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan jika dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak." Ini berarti KHI mengadopsi prinsip *fasakh* dalam hal wali tidak sah.

Oleh karena itu, meskipun gugatan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS dicabut, secara syar'i dan berdasarkan ketentuan KHI, cacat pada rukun wali tersebut tetap menjadikan perkawinan itu secara substantif tidak sah atau batal. Pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak serta merta mengesahkan kembali pernikahan yang cacat rukun tersebut. Secara prosedural kasusnya berhenti, namun secara substantif, perkawinan itu tetap dianggap tidak pernah ada dan rentan memicu sengketa hukum di masa depan terkait hak waris maupun nasab anak.

Pada intinya, kasus ini menjadi cerminan prinsip fundamental dalam hukum perkawinan Islam: prosedur hukum tidak dapat mengalahkan substansi rukun. Pencabutan gugatan tidak mampu 'menyembuhkan' cacat asal pada rukun nikah, sehingga perkawinan tersebut dalam perspektif hukum Islam dan KHI tetaplah berstatus batal demi hukum.

## **B. Perspektif Hukum Positif Indonesia**

Dalam sistem hukum positif Indonesia, legalitas perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) lebih lanjut mensyaratkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menegaskan adanya dua dimensi keabsahan: dimensi religius/substantif dan dimensi administratif/formal.

Gugatan pembatalan perkawinan dimungkinkan dalam hukum positif apabila terdapat cacat hukum substantif yang melanggar syarat perkawinan. Pasal 22 UU Perkawinan membuka ruang pembatalan perkawinan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Intihani, 2024). Secara spesifik, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan memungkinkan pembatalan jika perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman atau terdapat penipuan/salah sangka mengenai diri suami atau istri (Budiyanto Hiola et al., 2023). Dalam kasus ini, dugaan penggunaan wali tidak sah dan pemalsuan dokumen dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan atau salah sangka mengenai identitas dan syarat sah perkawinan yang substansial, yang menjadi dasar kuat untuk mengajukan pembatalan perkawinan. KHI Pasal 72-73 juga secara paralel mengatur hal serupa, menegaskan bahwa pihak-pihak tertentu dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan rukun dan syarat.

Namun, mekanisme pembatalan perkawinan dalam hukum positif Indonesia berbeda dengan konsep *fasakh* dalam hukum Islam. Dalam hukum positif, perkawinan yang diduga tidak sah tetap dianggap sah secara administrasi dan memiliki akibat hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan pembatalannya. Hal ini dikarenakan prinsip kepastian hukum dan formalitas prosedural yang dianut dalam sistem peradilan (Munawar, 2015). Seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS, ketika gugatan pembatalan dicabut oleh Penggugat tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan sah atau tidaknya perkawinan tersebut secara substantif. Akibatnya, secara administrasi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dianggap berlaku dan sah menurut hukum negara.

Dugaan pemalsuan dokumen pernikahan, seperti identitas wali fiktif atau buku nikah yang tidak tercatat, merupakan fakta materiil yang sangat serius. Namun, dalam konteks hukum perdata, fakta materiil ini tidak akan menimbulkan akibat hukum pembatalan perkawinan secara otomatis apabila tidak dibuktikan melalui proses peradilan dan diputuskan oleh pengadilan (Nurwandri et al., 2022). Legalitas formal, yang tercermin dari dokumen yang tercatat secara resmi, dalam sistem ini dapat mengalahkan kebenaran materiil jika kebenaran tersebut tidak diuji dan diputus secara yudisial. Ini menyoroti sebuah prinsip dalam hukum perdata yang mengutamakan kepastian hukum formal melalui proses pengadilan, prinsip ini ada bukan untuk menafikan kebenaran, melainkan untuk melindungi pihak yang beritikad baik yang mungkin telah melakukan transaksi hukum berdasarkan dokumen yang tercatat sah tersebut. Namun, prinsip ini menjadi dilematis ketika pihak yang mengetahui cacat substantif memilih untuk tidak menempuh jalur yudisial hingga tuntas.

Lebih dari sekadar implikasi perdata, dugaan pemalsuan dokumen dalam proses pencatatan perkawinan dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian (Hosnah et al., 2024).

Dalam kasus ini, jika dugaan pemalsuan buku nikah terbukti, ini bukan hanya masalah administratif atau perdata, melainkan pelanggaran hukum pidana yang dapat ditindaklanjuti secara terpisah oleh aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan), terlepas dari status gugatan pembatalan perkawinan yang telah dicabut. Hal ini menambah kompleksitas hukum yang melekat pada kasus ini, di mana sebuah fakta pidana mungkin tidak tersentuh oleh proses hukum perdata yang terhenti. Putusan pengadilan pidana yang

telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan pemalsuan dokumen pernikahan (Pasal 263 KUHP) akan menjadi bukti permulaan yang sangat kuat (Awwaliyah et al., 2023), bahkan nyaris sempurna (*volledig bewijs*) dalam gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. Hakim perdata/agama akan sangat terikat pada temuan fakta dalam putusan pidana tersebut, sehingga proses pembuktian di Pengadilan Agama menjadi jauh lebih mudah bagi pihak yang mengajukan pembatalan.

Pada akhirnya, kasus ini menyajikan sebuah paradoks hukum yang kompleks. Di satu sisi, perkawinan ini secara formal-administratif tetap dianggap sah oleh negara akibat terhentinya proses perdata. Di sisi lain, secara substantif-religius ia batal demi hukum, dan secara pidana ia berpotensi mengandung kejahatan serius. Pencabutan gugatan pembatalan mungkin telah mengakhiri sengketa perdata untuk sementara waktu, namun ia tidak menghapus cacat rukun yang membuatnya batal secara syar'i, sekaligus tidak bisa membentengi para pelaku dari jerat hukum pidana. Status perkawinan ini pun tetap menggantung dalam tiga bayang-bayang hukum: valid secara formal, batal secara materil, dan ilegal secara kriminal

### **C. Implikasi Yuridis Pencabutan Gugatan Pembatalan Perkawinan**

Dalam hukum acara perdata, penggugat memiliki hak untuk mencabut gugatan. Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang menjadi asas hukum acara perdata di Indonesia, mengatur bahwa penggugat dapat mencabut gugatannya setiap waktu, dan jika tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan dapat dilakukan tanpa persetujuan tergugat (Wahyuni & Ramadhana, 2021). Dalam Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS, Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan terdapat kekurangan dan kesalahan dalam surat gugatan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, sehingga ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui pencabutan. Dengan dikabulkannya pencabutan, proses pemeriksaan perkara dinyatakan selesai.

Terdapat perbedaan konsekuensi yang signifikan antara hukum Islam dan hukum positif terkait pencabutan gugatan pembatalan nikah. Menurut hukum Islam, seperti yang telah dibahas, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali yang sah dianggap batal demi hukum (*fasakh*). Pencabutan gugatan tidak akan mengubah status syar'i perkawinan tersebut, ia tetap tidak sah di mata agama. Artinya, secara substansi agama, ikatan perkawinan itu tidak pernah ada atau batal sejak awal.

Sedangkan menurut hukum positif karena gugatan dicabut sebelum pemeriksaan pokok perkara, Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak mengeluarkan putusan yang mengikat terkait substansi keabsahan perkawinan. Akibatnya, secara administrasi negara,

perkawinan tersebut tetap tercatat sah. Ini menciptakan diskrepansi antara status syar'i dan status administratif.

Situasi ini juga menimbulkan fenomena *vacuum of law enforcement*, di mana terdapat dugaan pelanggaran hukum substantif yang serius, seperti penggunaan wali fiktif dan pemalsuan dokumen, namun tidak ada mekanisme yuridis yang berjalan untuk menegakkan kebenaran materiil karena proses hukum telah dihentikan secara administratif. Fakta materiil yang krusial tidak mendapatkan putusan pengadilan yang mengikat, sehingga meninggalkan status perkawinan dalam keadaan ambigu.

Lebih lanjut, terdapat potensi *abuse of law* ketika pihak yang melakukan pelanggaran substantif—misalnya dengan menggunakan wali palsu—dapat “lolos” dari konsekuensi hukum pembatalan perkawinan karena memanfaatkan celah prosedural berupa pencabutan gugatan. Hal ini bisa terjadi jika pencabutan dilakukan bukan karena kekurangan syarat materiil, tetapi sebagai upaya untuk menghindari putusan yang kemungkinan besar akan membatalkan perkawinan tersebut. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang semestinya dijunjung tinggi oleh sistem hukum. Keadaan ini diperparah oleh sifat pasif hakim dalam hukum acara perdata, di mana hakim hanya terikat pada apa yang diajukan dan diinginkan oleh para pihak, sehingga tidak dapat melanjutkan pemeriksaan atas inisiatif sendiri meskipun terdapat dugaan pelanggaran hukum yang serius.

Pencabutan gugatan pembatalan perkawinan, meskipun secara administrasi mengakhiri perkara, berpotensi menimbulkan serangkaian konsekuensi hukum yang lebih luas dan rumit di masa depan, terutama bila suatu saat keabsahan perkawinan tersebut diuji kembali. Salah satu dampaknya adalah terhadap status anak dan nasab. Meskipun gugatan dicabut sebelum pemeriksaan substantif, dalam hukum positif Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap diakui sebagai anak sah. Ayah tetap berkewajiban atas nafkah, perwalian, dan warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 KHI. Penelitian menyimpulkan bahwa "Keputusan pembatalan suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak tersebut merupakan anak sah... dan suami bertanggung jawab dalam hal nafkah, wali, dan kewarisan."

Dampak lainnya menyentuh aspek harta bersama, nafkah, dan peran suami-istri. Dalam konteks harta bersama (*gono-gini*). Dalam hukum positif, setiap harta yang diperoleh selama perkawinan yang sah secara administratif dianggap sebagai harta bersama (Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974). Meskipun akad nikah tersebut cacat secara syar'i, pengadilan akan tetap menganggap harta tersebut berada dalam rezim harta bersama hingga ada putusan yang membatalkannya (Hyma Puspytasari, 2020)

Namun, dari perspektif Syariah, harta yang diperoleh dari akad fasid (akad cacat) memiliki status yang diperselisihkan. Sebagian ulama menyatakan harta tersebut tidak masuk kategori *syirkah tammah* (harta bersama), melainkan milik individu berdasarkan kontribusi masing-masing. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan sengketa jika suatu saat terjadi perceraian atau kematian, pembagian harta akan menimbulkan konflik karena dasar syar'i dan dasar hukum positif saling bertentangan.

Terdapat pula paradoks dalam hal nafkah. Secara administratif, suami tetap wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, sebagaimana diatur Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 KHI. Namun, secara syar'i, jika akad nikah dianggap batal (fasakh), kewajiban nafkah tidak lagi berlaku kecuali untuk nafkah iddah (masa tunggu) (Hidayat & Fathoni, 2022). Paradoks muncul ketika suami menggunakan alasan syar'i untuk menolak memberi nafkah, sementara negara tetap menganggapnya melalaikan kewajiban jika tidak memberi nafkah. Dalam kondisi seperti ini, istri berhak mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan, dan besar kemungkinan gugatan tersebut dikabulkan, meskipun dasar syar'i dari pernikahan diragukan.

Selain itu, dilema juga muncul dalam aspek hubungan intim dan pergaulan suami-istri. Ini adalah area yang paling sensitif. Dari perspektif hukum Islam yang ketat, jika perkawinan dianggap fasakh (batal sejak awal), maka hubungan suami-istri yang terus terjalin berisiko dianggap sebagai perbuatan yang dilarang agama. Pihak yang menyadari ketidakabsahan ini (dalam kasus ini, Penggugat) mungkin akan menolak untuk melakukan hubungan suami-istri dengan alasan menghindari dosa. Namun, penolakan ini, dari sudut pandang hukum formal, dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban memberikan nafkah batin, yang ironisnya bisa menjadi dasar bagi pihak istri untuk menggugat cerai sebuah gugatan untuk mengakhiri ikatan yang menurut penggugat tidak pernah ada.

Krisis juga muncul dalam aspek kepatuhan dan perizinan. Pasal 31–34 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77–84 KHI menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengatur rumah tangga. Dalam perspektif hukum positif suami memiliki hak memberi izin bekerja, bepergian, dan menetapkan domisili keluarga. Namun dalam perspektif syariah, jika akad fasakh, kedudukan ini tidak berlaku. Suami tidak memiliki otoritas syar'i terhadap istri, dan istri tidak memiliki kewajiban taat. Kondisi ini menciptakan *dual authority crisis*, di mana pasangan harus “memerankan” hubungan suami-istri di mata hukum positif, namun mungkin menolak menjalankannya di kehidupan nyata karena alasan agama.

Dengan demikian, pencabutan gugatan ini memaksa para pihak untuk "bersandiwara" dalam sebuah panggung hukum. Mereka diwajibkan oleh negara untuk menjalankan peran dan tanggung jawab dari sebuah ikatan perkawinan yang mereka

sendiri yakni tidak pernah ada secara sah, menciptakan tekanan psikologis, moral, dan keagamaan yang konstan.

Kemudian pembatalan dan perceraian memiliki konsekuensi hukum yang berbeda baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Pembatalan merupakan pembatalan akad nikah karena adanya sebab syar'i, seperti ketidakabsahan wali atau adanya cacat rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70–76 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan perceraian adalah hak suami untuk mengakhiri perkawinan melalui lafaz perceraian, dengan ketentuan hukum dan masa iddah yang diatur dalam Pasal 116–117 KHI. Perbedaan ini penting karena dalam pembatalan, akad dianggap batal sejak awal (batal demi hukum), sehingga secara substansi perkawinan dianggap tidak pernah ada (Arofik, 2022). Sementara pada perceraian, perkawinan tetap dianggap sah hingga terjadinya perceraian. Dalam konteks kasus ini, pencabutan gugatan pembatalan nikah tidak otomatis menimbulkan pembatalan, sehingga secara administratif status perkawinan tetap tercatat sah dalam catatan negara meskipun secara syar'i terdapat indikasi ketidakabsahan akad.

Kasus ini menyoroti urgensi penyempurnaan baik dalam aspek prosedural maupun regulasi yang berlandaskan prinsip syariah. Terdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk prosedur verifikasi dokumen nikah yang lebih ketat di Kantor Urusan Agama (KUA), guna mencegah penggunaan dokumen palsu atau manipulatif sejak awal. Selain itu, penting untuk menyediakan mekanisme yang memungkinkan pengadilan tetap dapat memeriksa substansi suatu kasus meskipun gugatan telah dicabut. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, melalui pengajuan klasifikasi ulang perkara atau pembentukan sistem penyidikan internal oleh lembaga terkait. Mekanisme tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa kebenaran materiil tetap bisa ditegakkan, sehingga prinsip keadilan substantif tidak dikalahkan oleh celah-celah prosedural.

Hingga saat ini, belum banyak putusan PA yang menegaskan status anak atau harta setelah pencabutan gugatan pembatalan nikah dengan alasan wali tidak sah. Studi empiris terhadap Putusan PA Ponorogo No. 0947/Pdt.G/2016/PA.Po menunjukkan jeda hukum sehingga anak tetap diakui, meski akad bermasalah (M. irsyad Auliya Al Fathoni, 2023). Ini menunjukkan inkonsistensi antara hukum formal dan substansi yang perlu dielaborasi lebih jauh.

#### **D. Analisis Dampak Yuridis: Ambiguitas Status dan Potensi Penyalahgunaan Hukum**

Pencabutan gugatan dalam kasus ini tidak serta-merta mengakhiri masalah hukum. Sebaliknya, tindakan ini justru menciptakan sebuah ambiguitas status hukum yang rumit, di mana validitas perkawinan menjadi tidak jelas dan bergantung pada konteksnya. Keadaan ini timbul karena adanya benturan langsung antara keabsahan

formal yang tercatat di atas kertas dengan kebenaran materiil mengenai cacatnya syarat sah perkawinan.

Sumber utama ambiguitas ini adalah Buku Nikah yang statusnya menjadi ganda. Di satu sisi, karena tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan, dokumen ini secara formal masih dianggap sebagai bukti sah perkawinan dalam urusan administrasi seperti perbankan atau kependudukan. Namun di sisi lain, berdasarkan fakta yang terungkap dalam gugatan (dugaan wali fiktif dan tidak terdaftar di KUA), secara materiil dokumen ini tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dianulir jika diuji kembali di pengadilan. Akibatnya, para pihak seolah-olah memiliki dua status: "menikah" di mata administrasi, tetapi "tidak pernah menikah secara sah" di mata hukum agama.

Kondisi ambigu ini sangat rentan memicu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van recht* atau *abuse of rights*). Pihak yang memahami celah ini dapat secara oportunistik memanfaatkan status gandanya. Seorang pihak bisa secara selektif menggunakan status 'menikah' untuk tujuan yang menguntungkan, seperti mengajukan pinjaman bersama atau mendapatkan hak sosial. Namun pada saat yang sama dapat mengabaikan kewajiban-kewajiban yang timbul darinya dengan berpegang pada ketidakabsahan materiil perkawinan tersebut., misalnya saat terjadi tuntutan pembagian harta bersama atau pemenuhan nafkah, dengan berdalih bahwa perkawinan sejak awal tidak sah. Ambiguitas ini menjadi celah yang dapat dieksploitasi, bertentangan dengan asas itikad baik yang seharusnya mendasari setiap hubungan hukum.

Dampak dari ketidakpastian ini tidak hanya terbatas pada kedua pihak, tetapi juga berisiko bagi pihak ketiga. Lembaga keuangan, mitra bisnis, atau bahkan ahli waris yang berhubungan hukum dengan pasangan ini akan kesulitan menentukan status hukum mereka yang sebenarnya, sehingga transaksi atau perjanjian menjadi rapuh. Lebih jauh lagi, wibawa negara terkikis. Di satu sisi, negara melalui KUA telah "dibobol" dengan adanya dokumen yang tidak terdaftar. Di sisi lain, negara melalui Pengadilan Agama dibuat "tidak berdaya" secara prosedural untuk menyembuhkan cacat hukum yang telah terungkap di depan mata. Pencabutan gugatan ini tidak memadamkan api, melainkan hanya menyembunyikannya di bawah tumpukan jerami hukum yang kering, menciptakan potensi kebakaran sengketa yang jauh lebih besar dan lebih sulit dikendalikan di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa pencabutan gugatan bukanlah solusi, melainkan sebuah penundaan masalah yang memperumit keadaan. Tindakan ini mengorbankan keadilan substantif demi penyelesaian prosedural yang sesaat, dan membiarkan sebuah 'cacat hukum' tetap hidup, yang menciptakan risiko hukum berantai (*chain effects*) yang berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar di kemudian hari.

<b>Aspek</b>	<b>Perspektif Hukum Islam</b>	<b>Perspektif Hukum Positif Indonesia</b>	<b>Implikasi Yuridis Pencabutan Gugatan</b>
<b>Status Wali dalam Perkawinan</b>	Wali merupakan rukun sah nikah. Tanpa wali sah, nikah batal demi hukum (fasakh).	Harus sesuai hukum agama (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan), tapi tetap sah secara administratif jika belum ada putusan pembatalan.	Pencabutan tidak mengubah fakta bahwa wali tidak sah; hanya menghentikan proses hukum formal.
<b>Konsekuensi atas Perkawinan Tanpa Wali Sah</b>	Tidak sah sejak awal; tidak menimbulkan hak dan kewajiban suami-istri.	Sah secara administratif hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan batal.	Tercipta dualitas status: sah secara formal, batal secara syar'i.
<b>Posisi Hadis dan Pendapat Ulama</b>	Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah: wali wajib. Juhur ulama mendukung kewajiban wali.	KHI Pasal 20 & 71e mengadopsi pandangan juhur: wali harus sah.	Substansi syar'i tidak bisa dihapus hanya dengan pencabutan perkara; menimbulkan potensi konflik di masa depan.
<b>Dampak Hukum Pidana (jika ada pemalsuan wali)</b>	Pemalsuan tidak hanya membatalkan akad, tapi juga bernilai dosa dan kejahatan moral.	Dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (Pasal 263 KUHP), jika terbukti wali atau dokumen dipalsukan.	Proses pidana dapat tetap berjalan meski perkara perdata dicabut. Putusan pidana bisa digunakan sebagai bukti kuat untuk pembatalan di kemudian hari.
<b>Dampak terhadap Nasab Anak</b>	Anak dari nikah fasid tidak memiliki nasab syar'i dengan ayah.	Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memungkinkan pengakuan anak biologis, namun tetap berisiko jika status nikah digugat.	Jika tidak ada itsbat atau pembatalan, nasab anak menjadi sumber sengketa yang potensial.
<b>Hak dan Kewajiban Suami-Istri</b>	Tidak ada hak dan kewajiban jika nikah dianggap batal.	Secara hukum formal, tetap memiliki hak & kewajiban kecuali ada pembatalan.	Potensi gugatan cerai atau tuntutan nafkah meskipun ikatan syar'i diragukan, menimbulkan konflik hukum dan moral.
<b>Status Harta Bersama</b>	Tidak ada harta bersama jika perkawinan tidak sah.	Dianggap ada selama dokumen administrasi masih sah.	Bisa disengketakan kembali jika perkawinan dinyatakan tidak sah kemudian.
<b>Potensi Abuse of Law</b>	Bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kehati-hatian.	Celah prosedural dapat dimanfaatkan untuk menghindari konsekuensi hukum.	Munculnya ambiguitas status hukum: seseorang dapat memilih identitas "menikah" atau "tidak menikah" sesuai kepentingan.
<b>Kondisi Hukum Setelah Pencabutan Gugatan</b>	Perkawinan tetap batal secara syar'i.	Perkawinan tetap sah secara administratif.	Status perkawinan menggantung, menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting yang mencerminkan kompleksitas persoalan hukum terkait pencabutan gugatan pembatalan perkawinan. Dalam Putusan Nomor 2981/Pdt.G/2024/PA.JS, pencabutan gugatan oleh pihak penggugat menyebabkan perkara berakhir tanpa adanya pemeriksaan substantif. Akibatnya, fakta hukum yang berkaitan dengan ketidaksahan wali dan dugaan pemalsuan dokumen tidak pernah diuji secara yuridis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem hukum yang memungkinkan persoalan serius dibiarkan tanpa penanganan hukum yang tuntas.

Lebih jauh, ditemukan adanya perbedaan mendasar antara perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam fikih, pernikahan yang dilakukan dengan wali tidak sah dinyatakan fasakh sejak awal, yakni dianggap batal demi hukum tanpa perlu adanya pembatalan melalui pengadilan. Sementara itu, dalam kerangka hukum positif, status perkawinan tetap sah dan memiliki kekuatan hukum selama belum ada putusan pengadilan yang secara eksplisit membatalkannya. Ketidakharmonisan ini membuka ruang bagi terjadinya *vacuum of law enforcement* dan *abuse of law*, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum mengenai hak-hak istri, status anak, serta pengelolaan harta bersama.

Dari segi implikasi hukum, terdapat sejumlah konsekuensi penting. Pertama, status anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap diakui sebagai anak sah secara administratif, namun dari sudut pandang syariah status ini dapat diperdebatkan, tergantung pada mazhab yang dianut. Kedua, meskipun secara substantif agama ikatan perkawinan tersebut dianggap tidak sah, kewajiban suami-istri seperti nafkah lahir dan batin tetap berlaku secara formal menurut hukum positif. Ketiga, apabila di masa mendatang terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia, potensi sengketa terkait status harta bersama menjadi sangat tinggi, khususnya jika status keabsahan perkawinan kembali digugat dan dipertanyakan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan. Bagi lembaga peradilan agama, perlu dipertimbangkan untuk mengedepankan asas keadilan substantif dan memanfaatkan kewenangan *ex officio* guna tetap memeriksa perkara, bahkan dalam kondisi gugatan dicabut, apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang serius. Bagi para legislator, revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan menjadi penting untuk menutup celah hukum yang memungkinkan pencabutan gugatan digunakan sebagai taktik menghindari pembatalan. Sementara itu, bagi kalangan akademisi, penting untuk terus memperluas kajian mengenai disharmoni antara hukum Islam dan hukum positif, terutama dalam konteks pembatalan perkawinan dan dampak sosial-hukumnya.

Penelitian ini, tentu saja, memiliki keterbatasan. Analisis yang dilakukan hanya berfokus pada satu putusan perkara, sehingga generalisasi hasil harus dilakukan secara hati-hati. Selain itu, penelitian ini tidak mengikutsertakan data empiris dari pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, analisis yang disajikan lebih menitikberatkan pada aspek normatif, doktrinal, dan yurisprudensi, tanpa menyentuh dimensi sosiologis atau psikologis dari para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. (2024). *Sakralitas Pernikahan dalam Cahaya Al-Qur'an Syaripah Aini STAIN Mandailing Natal syaripahaini-stainmadina.ac.id*. 5(2), 70–80.
- Arimba, C. I. (2024). Hans Kelsen's Nomostatics and Nomodynamics Legal Theory. *Justice Voice*, 2(2), 55–63. <https://doi.org/10.37893/jv.v2i2.773>
- Arofik, S. (2022). Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi. *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiah*, 2(1), 2–3.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Awwaliyah, R. P., Juniarti, S., Haekal, M., Trisnawati, & Kurniawan, H. R. (2023). Kepastian Hukum Anak Perkawinan Campuran Akibat Pemalsuan Dokumen Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Jessica Iskandar Dan Ludwig). *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 77–88.
- Betawi, U. (2019). Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 7(7), 66–75.
- Budiyanto Hiola, R., Cherawaty Thalib, M., & Meiske Kamba, S. N. (2023). Implementasi Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1185–1192. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.335>
- Daharis, A. (2025). *Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Komparasinya dengan Hukum Positif Indonesia*. 8(6), 3870–3879. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7942>
- Dahlia, Y., Ishom, A., & Wahab, P. (2023). *An-Nur : Jurnal Studi Islam*. 15(2).
- Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hendriana, H., Fathiah, I., & Taufik, M. I. (2023). Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus Faktor Penyebab dan Implikasi pada Masyarakat Sukajadi Kota Bandung). *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 53.
- Gunawan, S., R. A. R., & Kurniati. (2022). Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 03(3), 479–488. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26907>
- Hasmin, Sufirman Rahman, F. B. (2024). Pencabutan Gugatan Dalam Praktik Peradilan Umum Menurut Hukum Acara Perdata. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 260–

275.

- Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2022). Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 150–164. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>
- Hosnah, A. U., Ramadhoni, R., & Raihan, I. A. (2024). Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(4), 593–598. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.824>
- Hyma Puspytasari, H. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jatiswara*, 35(2), 129–143. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.252>
- Intihani, S. N. (2024). Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia. *Jurisdictie*, 6(1), 84–98.
- KH. M. Shiddiq Al Jawi. (n.d.). *Suami Isteri Masuk Islam, Haruskah Mengulangi Akad Nikah?* [https://www.fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail\\_tanyajawab/448?](https://www.fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/448?)
- Lontoh, A. (2015). *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015. III(2), 121–127.
- M. irsyad Auliya Al Fathoni. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Status Anak Pasca Pembatalan Perkawinan Karena Salah Perwalian (Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA. Po di Pengadilan ....* <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/25676>
- M. Khoirul Muzakki, & Huda, M. R. (2019). Wali Nikah Dalam Perspektif Hadist Dan Kompilasi Hukum Islam. *Bmc Public Health*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-12260-z%25Ahttps://doi.org/10.1186/s12889-022-13062-7%25Ahttps://doi.org/10.1016/j.cegh.2021.100907%25Ahttp://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jnursing%25Ahttps://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKEP/article/view/355%25>
- Muhaimin, A. W. dan A. (2010). *Adopsi hukum islam dalam sistem hukum nasional (Studi Tentang UU.No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Tentang Perkawinan)*. 1, 249. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48977>
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al Adl*, 7(13), hlm. 21.
- Noor Efendy, & Ainur Rahmah. (2024). Pengaruh Kesalahan Wali Pada Keabsahan Pernikahan. *Sahaja*, 3(1), 283–297. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v3i1.211>
- Nurwandri, A., Taufik, T., & Usman, U. (2022). Analisis Yuridis Putusan Hakim Atas Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Memalsukan Status Jejak. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 13(1), 36. <https://doi.org/10.58836/jpma.v13i1.12187>
- Wahyuni, Y. S., & Ramadhana. (2021). Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna). *El-Usrah*, 4(2), 295–327. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10155>